



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DAN PENANGANAN PERKARA LAINNYA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik dan penanganan perkara lainnya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Ikut serta dan berperan aktif dalam menyampaikan informasi secara lengkap beserta penjelasannya pada saat proses persidangan Litigasi maupun Non Litigasi

KEDUA : Menginventarisasi, memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi pada unit kerja masing-masing sebagai bahan materi yang diperlukan pada saat persidangan

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta